

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Melalui media massa dan televisi kita dapat melihat bahwa pelaku tindak pidana di Indonesia mengalami peningkatan. Tindak pidana yang dilakukan tidak hanya tindak pidana dengan kekerasan, akan tetapi juga dalam modus-modus yang lain seperti pembajakan, penipuan dan pemalsuan. Salah satu tindak pidana yang banyak terjadi adalah pemalsuan uang. Oleh karena kenyataan seperti tersebut di atas maka masyarakat menjadi resah. Dalam rangka penegakan hukum pidana berkaitan dengan banyaknya pemalsuan uang, maka peranan kepolisian sangat penting.

Kejahatan pemalsuan uang disini juga meliputi pengedaran uang palsu. Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tegas melarang

seseorang untuk meniru atau memalsukan uang, yang dengan demikian tiada hak bagi seseorang untuk melakukannya. Namun bukan hal yang mustahil apabila ada seseorang karena keahliannya mampu meniru atau memalsukan uang, asal saja tidak dimaksudkan untuk diedarkan sebagai yang asli. Misal saja untuk dipertontonkan kepada masyarakat umum tentang bentuk-bentuk uang yang dipalsukan atau dalam rangka ilmu pengetahuan.

Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Terkait dengan hal tersebut, berbagai pola perpolisian terus dikembangkan, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan Kamtibmas lainnya.

Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok, yaitu Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif dilakukan berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat. Termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, adalah memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Sedangkan tugas represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan

untuk kemudian diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan.¹

Dari semua penjabaran tugas Kepolisian di atas, tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang dan pengungkapan tindak pidana tersebut adalah tugas preventif, karena tugas itu luas dan hampir tanpa batas. Prevensi dilakukan dengan 4 (empat) kegiatan pokok yaitu, mengatur, menjaga, mengawal dan patroli (TURJAWALI). Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan Kamtibmas/pelanggaran hukum dalam rangka upaya memelihara tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan/menjamin Kamtibmas.

Ada beberapa strategi dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang, diantaranya adalah mensosialisasikan keaslian uang rupiah kepada seluruh masyarakat, antara lain dengan slogan “3D” (Dilihat, Diraba, Diterawang). Selain itu langkah strategis dan berjangka panjang untuk penanganan pemberantasan uang palsu juga telah dibentuk forum koordinasi khusus berupa Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal).

Pihak kepolisian sendiri dapat membentuk unit khusus yang berfungsi menangani uang palsu secara komprehensif, yakni suatu unit yang memiliki pusat data, mengadministrasikan uang palsu yang ditemukan, menyimpan contoh uang palsu serta melakukan pengkajian dan studi tentang uang palsu.

¹ Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab-Akibat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1977, hal. 124.

Dengan adanya unit khusus tersebut diharapkan pemberantasan kejahatan mata uang, khususnya pemalsuan uang dapat ditangani secara lebih terintegrasi dan efektif.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana peran Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang tidak cukup hanya memperhatikan ketentuan yang ada atau yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja, tetapi akan lebih jelas lagi apabila diadakan penelitian. Untuk itulah penulis tertarik memilih judul “Upaya Polresta Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut penulis dapat kemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu?
2. Kendala apakah yang dihadapi Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penulisan hukum ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui upaya Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan masukan yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih lanjut terhadap ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sehingga akan didapatkan hasil yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi gambaran tentang peran Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, belum pernah ada penelitian yang secara khusus menganalisis tentang Upaya Polresta Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Uang. Penelitian ini merupakan karya asli penulis, apabila dikemudian hari ditemukan karya lain yang sejenis, maka penelitian ini merupakan pelengkap.

F. Batasan Konsep

1. Upaya adalah usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).²
2. Kendala adalah hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam menempuh / menyelesaikan suatu pekerjaan, program atau rencana.
3. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Penegakan Hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum supaya menjadi kenyataan.
5. Tindak Pidana Pemalsuan Uang adalah meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari:

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 1109.

a. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

b. Penelitian Lapangan, yaitu berupa penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian.

- 1) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian.
- 2) Wawancara, yaitu mengadakan tanya-jawab secara langsung dan lisan dengan dengan teknik tidak berencana tetapi berpedoman pada pokok-pokok permasalahan.

3. Narsumber

Kepala Satuan Serse atau wakilnya dari Polisi Kota Besar Yogyakarta.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan hukum yang berlaku, kemudian

diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG

Bab ini berisi uraian tentang pengertian penegakan hukum pidana, penegakan hukum pidana oleh polisi, pengertian tindak pidana, tindak pidana pemalsuan uang, tindak pidana mengedarkan uang palsu serta tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan uang dan uang kertas, serta upaya Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang dan kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang serta analisa terhadap kasus pemalsuan uang.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PEREDARAN UANG PALSU

A. Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, diperlukan upaya-upaya khusus yang disebut penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum supaya menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini diartikan sebagai pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum yang bertujuan menegakkan keadilan.

Untuk menegakkan hukum pidana ada beberapa tahap yang harus dilalui, antara lain:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in-abstraksi yang dilakukan oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini dapat pula disebut tahap kebijaksanaan legislatif. Dalam tahap ini suatu peraturan itu dirumuskan.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini dapat pula disebut kebijaksanaan yudikatif.

- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijaksanaan eksekutif atau administratif.²

Semua tahap-tahap penegakan hukum tersebut sama pentingnya dalam upaya penegakan hukum, namun dalam prakteknya penegakan hukum tahap kedua dan tahap ketiga memegang peranan sangat penting, yaitu diaplikasikan dan dieksekusinya hukum pidana, sebab peraturan tanpa aplikasi dan eksekusi hanya merupakan teori yang tidak berarti apa-apa.

Hal lain yang tidak kalah penting dalam proses penegakan hukum pidana adalah masyarakat, masyarakat harus menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum bukan merupakan tanggung-jawab aparat penegak hukum semata, tetapi merupakan tanggung-jawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum, dengan mana yang dapat dihukum atau dipidana menurut ketentuan pidana materiil, dengan petunjuk tentang cara-cara bertindak, upaya-upaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum maupun sesudah perbuatan melanggar hukum terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil. "Pandangan formil didasarkan pada faham idealisme hukum pidana yang mencapai kepastian hukum dan keadilan hukum, inilah yang

² Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hal. 24.

menghendaki agar penegak hukum pidana melalui proses yang skematik formatif dan sistematis”.³

Proses penegakan hukum pidana melalui pandangan formal dan bersifat realitas mengenai hukum pidana terdapat dua pokok pikiran, yaitu:

- a. Hubungan antara instansi penegak hukum yang membawa fungsi kontrol dari atas ke bawah itu biasa disebut kontrol positif.
- b. Tekanan diletakkan pada keadilan undang-undang/kepastian oleh hukum sebagai puncaknya dengan keputusan hakim sebagai faktor penentu dalam penegakan hukum.⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana tidak hanya melibatkan instansi atau aparat yang terkait, tetapi harus melibatkan peran serta dan kesadaran masyarakat.

Sistem penegakan hukum tidak hanya diperlukan dalam rangka mengimbangi sistem hukum, melainkan diperlukan dalam hubungannya dengan sifat-sifat hukum, komponen-komponen yang terkandung di dalam hukum, fungsi atau sarana yang dapat dibebankan kepada hukum dan lain-lain yang kesemuanya berkaitan dengan teori-teori hukum yang sedang berkembang.

Betapa pentingnya teori-teori hukum untuk menemukan suatu sistem tertentu, “tidaklah bijaksana manakala ada pernyataan ahli hukum itu pengikut

³ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 88.

⁴ Satjipto Raharjo, *op.cit*, hal. 32.

aliran *anarchis law* sebagai “*reincarnering anciin regiem*” dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu sistem aksi atau sistem proses”.⁵

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana mencakup sistem peradilan mulai dari pembentukan undang-undang pidana di Dewan Perwakilan Rakyat sampai pada pembinaan narapidana hingga keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Dari segi kegiatan operasi penegakan hukum pidana dalam arti hukum formil dan materiil, secara alami telah berkembang model-model bekerjanya hukum pidana yang sangat diperlukan sesuai dengan usaha penanggulangan model-model kejahatan.

Ada dua model penegakan hukum pidana, yaitu:

- a. *Due Process Model*, dengan pemeriksaan bersifat akusatorial yang memandang tersangka atau terdakwa memegang hak praduga tak bersalah.
- b. *Crime Control Model*, dengan pemeriksaan perkara baik bersifat akusatorial maupun inkuisitorial dimaksudkan untuk menyelenggarakan penegakan hukum cepat dan tepat agar kejahatan dapat terkendali dengan dukungan asas praduga tak bersalah.⁶

Berbagai kelemahan dari kedua model proses perkara pidana itu kemudian dipikirkan model ketiga yaitu, “*The family model of the criminal process*” dengan pendekatannya atas dasar prinsip dari, oleh dan bagi kejahatan itu sendiri untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dengan pertimbangan negara harus melihat kejahatan sebagai fenomena sosial.

⁵ Bambang Poernomo, *Penegakan Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 57.

⁶ *Ibid*, hal. 23.

2. Penegakan Hukum Pidana Oleh Polisi

Sejak Polisi Republik Indonesia (Polri) melepaskan diri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) tanggal 10 April 1999, tugas Polri mengalami perubahan. Tugas pertahanan dan keamanan negara yang sebelumnya termasuk dalam tugas Polri, saat ini sudah bukan merupakan tugas Polri lagi.

Tugas pokok Polri sebagai alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri, terdapat dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000, yaitu:

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan laboratorium forensik, serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- d. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- e. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- f. Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

- g. Membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- h. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.
- i. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian khusus.
- j. Melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- k. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

Melihat rentetan tugas Polri yang demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan Polri dalam rangka penegakan hukum pidana sangatlah besar. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, “tugas kepolisian sebagai lembaga yang memerangi kejahatan dalam masyarakat dan badan penegak hukum sedikit banyak telah bergeser menjadi suatu lembaga kemasyarakatan yang melakukan pelayanan sosial”.⁷

Untuk lebih berperan sebagai ujung tombak penegakan hukum pidana, Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya mempunyai tiga fungsi utama:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan

⁷ Satjipto Rahardjo, *Citra Polisi*, Yayasan Obor, Jakarta, 1988, hal. 179.

kondisi yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

- b. Fungsi Preventif, yaitu segala usaha dan kegiatan dibidang kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan. Khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggar hukum untuk diproses sampai ke Pengadilan.⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat sangatlah penting artinya karena masyarakat mendambakan suatu kondisi yang aman dan tertib serta tercipta kedamaian di dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu peran polisi sebagai pemelihara keamanan, ketertiban dan penegak hukum sangat dibutuhkan agar Polri dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

⁸ Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Buku pedoman Pelaksanaan Tugas Polri di Lapangan*, Lembaga Pendidikan dan Latihan, 2000, hal 86.

B. Tindak Pidana Pengedaran dan Pemalsuan Uang

1. Pengertian Tindak Pidana

Suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau tindakan yang melawan hukum disebut tindak pidana. Tindak pidana dapat melanggar norma atau kaidah sosial yang telah ada dalam masyarakat tersebut.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut dengan istilah *strafbaar feit*, oleh para pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana, sedangkan oleh para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana. Dewasa ini istilah yang sering digunakan adalah, tindak pidana.

Pengertian tindak pidana yang dikutip Bambang Purnomo menurut beberapa pendapat sarjana, antara lain:

- a. D. Simons, tindak pidana/*strafbaar feit* mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan manusia.
 - 2) Diancam dengan pidana.
 - 3) Melawan hukum.
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan.
 - 5) Oleh orang yang mampu bertanggung-jawab.
- b. J.E. Jankers, *strafbaar feit* mempunyai dua arti, yaitu:
 - 1) Suatu kejadian yang dapat diancam oleh undang-undang.
 - 2) Suatu kelakuan yang melawan hukum, dilakukan dengan sengaja, atau oleh orang yang dapat bertanggung-jawab.

- c. Mulyatno, tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana yang unsur-unsurnya adalah:
- 1) Perbuatan manusia.
 - 2) Yang memenuhi rumusan undang-undang.
 - 3) Bersifat melawan hukum.
- d. Wirjono Projodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana.⁹

Pengertian tindak pidana menurut definisi para sarjana hukum tersebut mempunyai persamaan-perasamaan, yaitu adanya unsur-unsur perbuatan manusia, yang diancam pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja oleh orang yang mampu bertanggung-jawab.

Unsur perbuatan manusia pengertiannya adalah perbuatan tertentu yang ditujukan untuk merusak kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dimaksud meliputi kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan individu. “Kepentingan hukum itu selalu berubah menurut waktu dan keadaan dari kesatuan hukum yang ada di dalam masyarakat”.¹⁰

2. Tindak Pidana Pemalsuan Uang

- a. Meniru atau Memalsukan Mata Uang atau Uang Kertas

Maksud meniru atau memalsukan mata uang atau mata uang kertas terdapat dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau

⁹ Bambang Poernomo, *op.cit.*, hal. 89.

¹⁰ *Ibid*, hal. 156.

menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun”.

Maksud pelaku dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja. Kesengajaan tersirat pada perbuatan meniru atau memalsukan. Artinya, ada kehendak dari pelaku untuk meniru, yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku, atau ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada.

Kesengajaan ini harus terkait dengan maksud si pelaku, yaitu untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah asli atau tidak dipalsukan. “Dengan maksud untuk mengedarkannya, berarti masih dalam pikiran (*in mind*) dari pelaku, belum berarti sudah beredar”.¹¹ Dengan demikian pengertian dengan maksud di sini selain memperkuat kesengajaannya untuk meniru atau memalsu adalah juga tujuannya yang terdekat.

Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang, yang dengan demikian tiada hak bagi seseorang untuk itu. “Namun bukan hal yang mustahil apabila ada seseorang yang karena kemahirannya mampu untuk meniru atau memalsu uang, asal saja tidak dimaksudkan untuk diedarkan sebagai yang asli”.¹² Misal saja untuk dipertontonkan kepada umum

¹¹ Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta, 1983, hal. 393.

¹² *Ibid*, hal. 394.

bentuk-bentuk uang yang dipalsukan atau dalam rangka pendidikan. Hal ini perlu diperhatikan karena kita menganut hukum yang material.

Maksud meniru ialah melakukan sesuatu perbuatan mengadakan uang menyerupai yang asli. Seberapa jauh ketepatan menyerupai itu tidak dipersoalkan, asalkan uang tersebut tidak dibuat oleh pihak yang berwenang/ditugaskan untuk itu. Di Indonesia badan/lembaga yang ditugasi untuk membuat uang adalah PERUM PERURI (Perusahaan Umum Percetakan Uang Repeublik Indonesia). Namun apabila ada orang yang membuat uang berbeda dengan yang ada, misalnya uang kertas senilai Rp.12 atau Rp.14, tidak termasuk dalam cakupan pasal ini.

Memalsukan adalah perbuatan mengadakan perubahan pada uang yang ada baik mengenai bahannya maupun mengenai tulisannya. Misalnya bahan logamnya diganti, atau ada uang yang berbeda nilainya tetapi hampir sama bentuknya kecuali tulisan nominalnya, maka perubahan terhadap nilai nominal yang tertulis tersebut adalah pemalsuan.

Uang yang dimaksud dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah alat pembayaran yang sah pada saat pengedarannya. Ada uang yang dibuat dari logam (emas, perak, suasa, nikel, tembaga, aluminium dan sebagainya), ada pula yang dibuat dari kertas khususnya. Uang ini dibuat oleh pemerintah atau dipercayakan kepada suatu bank. Di Indonesia pembuatan uang dipercayakan kepada Bank pemerintah, yaitu Bank Indonesia. Perbuatan melapisi uang logam dengan cat atau uang logam lainnya, misalnya uang perak dengan uang emas, atau uang logam

dengan uang perak/emas tidak dicakup oleh Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dianutnya asas universalitas di bidang kejahatan tentang uang ini, maka juga termasuk peniruan, pemalsuan, pengurangan nilai uang negara lain (mata uang asing) dan bahkan oleh orang asing di wilayah Republik Indonesia, ketentuan Bab X Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat diterapkan. Bahkan pemalsuan uang asing oleh orang asing, apabila pelakunya melarikan diri ke Indonesia dan apabila tidak terjadi “penyerahan” pelaku tersebut karena misalnya belum ada perjanjian penyerahan (*uitleverings-tractaat*), pelaku tersebut dapat diadili di Republik Indonesia berdasarkan pasal-pasal yang berlaku di Republik Indonesia.

“Meniru atau memalsukan uang yang pernah berlaku (kini tidak berlaku lagi) tidak termasuk yang dimaksud dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, walaupun mungkin uang tersebut mempunyai nilai karena sejarahnya”.¹³

Perbuatan menyuruh mengedarkan dalam rumusan Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ini berarti apabila yang disuruh itu tidak mengetahui tentang kepalsuan dari uang tersebut, maka baginya berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.

¹³ Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 395.

b. Mengurangi Nilai Mata Uang atau Merusak Mata Uang

Ketentuan mengenai tindak pidana mengurangi nilai mata uang atau merusak mata uang terdapat dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang yang sudah dikurangi nilainya itu, diancam karena merusak mata uang dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun”

Kesengajaannya ditujukan untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang yang sudah dikurangi nilainya seakan-akan belum dikurangi. Tujuan utama pelaku adalah mengurangi nilai mata uang tersebut. Kesengajaan mengurangi nilai mata uang tersebut ditujukan untuk pengedarannya serta ditujukan pula agar si penerima menerimanya seakan-akan masih asli. Apabila ada orang yang mengurangi mata uang akan tetapi ditujukan untuk dijadikan perhiasan atau untuk benda pajangan, tidak termasuk perbuatan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 256 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

“Apabila sudah terjadi pengurangan nilai mata uang tersebut, harus dibuktikan bahwa tindakan itu ditujukan untuk pengedarannya dan supaya penerima seolah-olah menerima yang asli”.¹⁴

Hal tersebut berarti asal saja sudah dapat dibuktikan “tujuannya” itu, yang dalam banyak hal masih dalam pikirannya dan sangat sulit

¹⁴ *Ibid*, hal. 396.

pembuktiannya, sudah memenuhi persyaratan, karena dari tindakan lainnya atau tindakan sebelumnya pada umumnya dapat diketahui maksudnya, misalnya dari ucapannya atau dari gerak-geriknya dalam rangka mewujudkan tujuannya tersebut. “Dengan kata lain tidak harus sudah terjadi pengedaran tersebut delik ini sudah sempurna”.¹⁵

3. Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu

a. Mengedarkan Mata Uang atau Uang Kertas Palsu, atau Mata Uang Yang Telah Dikurangi Nilainya

Tindak pidana mengedarkan mata uang atau mata uang kertas palsu diatur dalam Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu, padahal telah ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri, atau waktu diterima diketahui bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun”.

Subyek dari pasal tersebut adalah barang siapa, yang berarti bisa setiap orang atau siapa saja. Kesengajaan dari pelaku meliputi seluruh unsurnya. Kesengajaan itu ditujukan agar dalam pengedarannya seolah-olah asli atau tidak dipalsu.

¹⁵ Sianturi, *op.cit.*, hal. 397.

Tindakan yang dimaksud Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jika dilihat dari sudut terjadinya dapat berlanjut, yaitu:

- 1) Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas dan kemudian dilanjutkan dengan perbuatan mengedarkan uang tersebut, mempunyai persediaan uang seperti itu atau memasukan ke Indonesia uang seperti itu.
- 2) Mengetahui bahwa uang tersebut pada waktu diterimanya adalah tiruan atau palsu namun dilanjutkan dengan perbuatan mengedarkan, menyimpan atau memasukan ke Indonesia.¹⁶

Perbedaan antara Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu bahwa pada pasal 244 tujuannya adalah untuk pengedarannya dan supaya dipandang oleh si penerima sebagai yang asli atau tidak dipalsu, sedangkan dalam pasal 245, tindakannya adalah berkelanjutan yaitu setelah ditiru atau dipalsukan, lalu diedarkan dengan maksud/tujuan supaya dipandang oleh si penerima uang tersebut seolah-olah asli atau tidak dipalsu.

Ketentuan lainnya adalah Pasal 247 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu: “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang seolah-olah tidak rusak, padahal telah dikurangi sendiri nilainya atau yang ada pada waktu diterima diketahui sebagai uang yang sudah rusak, ataupun barang siapa mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu, dengan maksud untuk mengedarkan

¹⁶ Sugandhi, *Tindak Pidana Tertentu*, Usaha Nasional, Surabaya, 1986, hal. 397.

atau menyuruh mengedarkan seolah-olah uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun”.

Subyek serta unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 247 tersebut sama dengan yang terdapat pada Pasal 245.

b. Mengedarkan Mata Uang atau Uang Kertas Palsu Lainnya

Untuk membuktikan bahwa seseorang ketika ia menerima suatu mata uang atau uang kertas adalah berupa tiruan atau palsu atau suatu mata uang yang telah dikurangi nilainya adalah sulit sekali. Apabila ia menyatakan bahwa ia baru menyadari kepalsuan itu setelah beberapa lama sesudah diterimanya, kemudian ia tidak mau rugi begitu saja dan lalu mengedarkannya lagi, maka kepadanya dapat diterapkan Pasal 249 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang tiruan atau palsu, ataupun uang kertas negara atau bank tiruan atau palsu, kecuali yang telah ditentukan pada pasal 245 dan 247, diancam dengan pidana penjara maksimal empat bulan dan dua minggu atau denda maksimal tiga ratus rupiah (X 15)”.

Dalam rangka penerapan Pasal 249 ini, si pelaku harus benar-benar tidak mengetahui kepalsuan tersebut ketika ia menerimanya. Jika ia tahu maka diterapkan ketentuan Pasal 245 atau Pasal 247, namun jika ia pada saat itu juga mengedarkan/membelanjakan uang tersebut dan benar-benar tidak mengetahui kepalsuan tersebut, maka kepadanya tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 245 atau Pasal 247.

4. Tindak Pidana Lainnya Yang Berkaitan Dengan Uang Logam atau Uang Kertas

- a. Membuat atau Mempunyai Alat/Sarana Untuk Meniru, Memalsukan atau Mengurangi Nilai Uang

Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa: “Barang siapa membuat atau memiliki persediaan bahan atau benda, yang diketahuinya bahwa benda itu dipergunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsukan uang kertas negara atau bank, diancam dengan pidana penjara maksimal enam tahun atau pidana denda maksimal tiga ratus rupiah (X 15)”.

Dalam hal ini yang menonjol adalah *pengetahuan* (unsur sengaja) dari pelaku bahwa benda tersebut digunakan untuk meniru atau memalsu yang sekaligus merupakan penguatan unsur *kesalahannya*.¹⁷ Bahan atau benda ini dapat berupa percetakan, klise, kertas untuk uang, logam dan lain sebagainya.

- b. Menyimpan atau Memasukan ke Indonesia Keping-keping atau Lembaran Perak/Logam Yang Sudah Dirubah Untuk Dijadikan Mata Uang Palsu

Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja, tanpa ijin dari pemerintah, mempunyai dalam persediaan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran perak, baik yang sudah ada maupun yang belum ada capnya dan apabila dicap atau dicap ulang atau dikerjakan dengan suatu cara lain, akan

¹⁷ Sianturi, *op.cit.*, hal. 399.

menyerupai mata uang, sedangkan ia tidak secara nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda kenang-kenangan, diancam dengan pidana penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal sepuluh ribu rupiah (X 15)”.

Pasal 251 ini dimaksudkan untuk pengetatan pengawasan terhadap peniruan atau pemalsuan mata uang. Sekiranya kepingan atau lembaran logam tersebut dibutuhkan untuk perhiasan, maka diperlukan atau harus ada ijin dari pemerintah terlebih dahulu.

c. Membuat, Menjual dan Sebagainya Benda Yang Menyerupai Mata Uang atau Uang Kertas

Ketentuan Pasal 519 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa: “Barang siapa membuat, menjual, menyebarkan atau mempunyai dalam persediaan atau memasukan ke Indonesia, barang cetakan, potongan logam atau benda lainnya yang bentuknya menyerupai uang kertas negara atau bank, mata uang atau benda-benda yang terbuat dari emas atau perak yang telah ada merk pemerintah, atau perangko pos, diancam dengan pidana penjara maksimal tiga ratus rupiah (X 15)”.

Pasal tersebut menampung suatu perbuatan yang masih dipandang merugikan negara, akan tetapi sukar untuk menerapkan pasal-pasal pada BAB X Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana. “Untuk penerapan pasal 519, tindakan pelaku tidak mesti harus dengan sengaja, akan tetapi

tercakup pula suatu “perbuatan culpa” sebagaimana hal yang merupakan ciri khas suatu pelanggaran”.¹⁸

d. Pembuatan Semacam Mata Uang atau Uang Kertas

Pasal IX Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 menyebutkan bahwa barang siapa membuat semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara maksimal lima belas tahun.

e. Menjalankan Alat Pembayaran Yang Tidak Diakui Oleh Pemerintah

Pasal IX Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 ditujukan kepada pembikin uang tersebut, maka Pasal X dan Pasal XI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 ditujukan kepada pengedar atau yang menjalankan uang yang tidak diakui oleh pemerintah.

Beda ketentuan Pasal X dan Pasal XI, terletak pada uang yang diedarkan tersebut. Uang yang dijalankan uang dimaksud oleh Pasal X adalah uang yang dibikin seperti termaksud dalam Pasal IX, sedangkan yang dimaksud dalam Pasal XI adalah uang di luar tersebut Pasal X jo Pasal IX. Misalnya, uang yang dibuat oleh NICA, Belanda atau siapaun yang di luar pemerintah Indonesia yang sah, selain yang telah diutarakan di atas.

f. Menerima “Alat Pembayaran” Yang Tidak Diakui Oleh Pemerintah

¹⁸ *Ibid.*, hal. 400.

Pasal XII Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 ditujukan kepada si penerima uang yang tidak diakui oleh pemerintah. “Di dalam praktek memang sulit menerapkan pasal ini kepada penduduk yang benar-benar berada di daerah yang sepenuhnya menguasai daerah di mana penduduk tersebut berada. Namun jika ia berpergian dan berada di daerah yang dikuasai oleh pemerintah, maka pasal ini dapat diterapkan”.¹⁹

“Pasal ini juga sarana bagi pemerintah untuk menahan serangan lawan dari sudut perekonomian/moneter, karena kita menganut *perang wilayah*”,²⁰ maka keseluruhan pasal-pasal IX sampai dengan pasal XII masih tetap dibutuhkan, kendati kemungkinan terjadinya kejahatan ini hanya dalam keadaan darurat seperti yang diuraikan di atas.

C. Upaya Polresta Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu

1. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu

Setelah penulis mengadakan penelitian di Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, maka penulis mengetahui bagaimana upaya polisi/penyidik dalam rangka penegakan hukum pidana berkaitan dengan peredaran uang palsu. Tindak pidana pengedaran uang palsu berasal dari manusia yang hidup dalam masyarakat dan timbul serta berkembang dalam masyarakat, maka dalam usaha penanggulangannya, masyarakat harus diikutsertakan sehingga timbul suatu daya kemampuan untuk menanggulangi terjadinya peredaran

¹⁹ Sugandhi, *op.cit.*, hal. 403.

²⁰ *Ibid.*, hal. 404.

uang palsu, dengan demikian penanggulangan kejahatan pemalsuan uang bukan tugas dan tanggung-jawab pemerintah saja, tetapi merupakan suatu kegiatan yang terpadu antara aparat pemerintah dan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Aparat pemerintah yang paling berkompeten dalam hal penanggulangan kejahatan peredaran uang palsu ini adalah Polisi. Dalam penanggulangan kejahatan peredaran uang palsu, Polisi menggunakan asas *Crime Prevention*. Asas ini mendapat perhatian dan diterima oleh Polisi.

Hal tersebut terbukti dengan adanya seksi Pembinaan Masyarakat (Binmas) yang bertugas memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat luas tentang tindak pidana peredaran uang palsu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dengan tahunya masyarakat akan bahaya pemalsuan uang, maka dapat dicegah peredaran uang palsu sedini mungkin.

Tindakan preventif merupakan tindakan yang paling baik untuk ditempuh, karena lebih mudah mencegah daripada memberantas, namun demikian tindakan represif juga merupakan tindakan yang tidak kalah penting. Kewajiban Polisi dalam rangka penanggulangan peredaran uang palsu ini menjadi tanggung-jawab bagian Binmas dan Reserse.

- a. Binmas melakukan penanggulangan yang sifatnya pre-emptif.
- b. Reserse melakukan penanggulangan yang sifatnya preventif dan represif, yaitu melakukan operasi-operasi kegiatan yang bersifat memata-matai di tempat yang rawan terjadi pengedaran uang palsu, melakukan

penangkapan terhadap pemalsu dan pengedar uang palsu dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tindak pidana pemalsuan uang, membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk diproses di Pengadilan.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya dalam rangka penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu adalah:

- a. Lebih fokus ke penyuluhan bekerja sama dengan Bank Indonesia.
- b. Meningkatkan penyelidikan dari tempat-tempat yang mempunyai celah adanya peredaran dan pengedaran uang palsu.
- c. Menyertakan saksi ahli dari Bank Indonesia untuk mengetahui keaslian uang.

Apabila ada laporan atau pengaduan seseorang atau masyarakat tentang adanya tindak pidana pemalsuan atau pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, maka polisi wajib menindaklanjuti laporan atau aduan tersebut dengan disertai adanya alat bukti yang cukup.

Dalam melakukan penangkapan tersebut, aparat kepolisian wajib menggunakan prosedur yang telah ditetapkan dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, seperti:

- a. Menunjukkan identitas anggota kepolisian.
- b. Menunjukkan surat perintah tugas.
- c. Membawa dan menunjukkan surat tugas penangkapan.
- d. Membawa dan menunjukkan surat pengeledahan.
- e. Membawa dan menunjukkan surat penyitaan.

Pemeriksaan terhadap tersangka, polisi menggunakan cara-cara yang biasa, yaitu menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan uang. Hasil dari pemeriksaan tersebut nantinya akan dibuatkan laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

2. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu

Pelaksanaan penegakan hukum khususnya terhadap peredaran uang palsu yang dilakukan oleh Polisi mempunyai beberapa permasalahan yang merupakan suatu kendala. Kendala tersebut secara umum berhubungan erat dengan perkembangan sosial budaya masyarakat yang diikuti dinamika masyarakat dengan diwarnai nuansa kebebasan euphoria, baik langsung maupun tidak langsung.

Kendala yang dihadapi tersebut antara lain:

- a. Minimnya jumlah personil yang ada dibandingkan dengan luas wilayah hukum yang dibawah oleh Polresta Yogyakarta tidak sebanding, apalagi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta.
- b. Belum adanya personil di Polresta Yogyakarta yang secara khusus dapat mengetahui secara langsung untuk membedakan uang asli dan uang palsu.
- c. Di Polresta Yogyakarta tidak tersedianya alat untuk membedakan uang asli dan uang palsu.

- d. Anggaran kegiatan dan sarana pendukung terbatas, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan ataupun program-program menjadi kurang lancar.
- e. Tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan yang terorganisir, sehingga dalam hal ini polisi kesulitan dalam mengungkap jaringan pelaku utama.

Seluruh kendala-kendala tersebut apabila tidak segera diatasi, akan semakin menambah beban bagi semua pihak yaitu, masyarakat dan pihak kepolisian sendiri.

Upaya yang dilakukan Polresta Yogyakarta untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain:

- a. Menggalakkan kegiatan penugasan serse kriminal dengan metode sasaran secara tepat.
- b. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota masyarakat maupun anggota Polresta Yogyakarta sendiri tentang pentingnya penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kejaksaan, Kehakiman, dan Bank Indonesia.
- d. Pengerahan personil khususnya serse kriminal pada daerah-daerah rawan peredaran uang palsu.

Langkah-langkah yang diambil Polresta Yogyakarta dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut, tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh semua pihak yang terkait. Dalam hal ini yang paling penting adalah

kesadaran hukum dari masyarakat sangat diperlukan. Tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat, seluruh upaya kegiatan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta akan sia-sia.

3. Penyajian dan Analisa Data

Untuk melengkapi penulisan hukum ini, maka disajikan data-data serta analisa dari kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu dalam proses perkara pidana yang diperoleh dari hasil penelitian.

a. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 25/Pid/B/2005/PN.Yk

i. Identitas Terdakwa:

Nama lengkap	: Budiyono
Tempat/tanggal lahir	: Yogyakarta 19 Agustus 1954
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Prawirodirjan GM.II/942 RT. 19/12 Yogyakarta
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama	: Islam

ii. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa di atas telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor: 25/Pid/B/2005/PN.Yk dalam kasus tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu.

iii. Dakwaan Jaksa

Bahwa terdakwa Budiyono baik secara bersama-sama dan bersekutu atau berserikat dengan Sudiyono (disidangkan secara terpisah) dan Djamaludin serta Ir. Muhamad Sururi (disidangkan secara terpisah) atau bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti dalam bulan Mei 2004 sampai dengan bulan Oktober 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2004, bertempat di Jl. Sidomukti 14 Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan serangkaian atau beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang berhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, telah melakukan atau turut melakukan dengan sengaja memberikan bantuan atau daya upaya kepada Djamaludin dan Ir. Muhamad Sururi melakukan perbuatan meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu serupa dengan aslinya dan tidak dipalsukan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 250, Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP.

iv. Tuntutan Jaksa

Bahwa kesalahan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan, bahwa oleh karenanya jaksa memohon agar:

- Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan turut serta melakukan meniru atau memalsukan uang kertas negara atau uang kertas bank pecahan Rp.20.000,00.-
- Terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 tahun penjara potong tahanan.
- Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,-

v. Pembelaan terdakwa

Pembuatan/pencetakan uang yang dilakukan terdakwa karena tergiur uang upah dan menurut Djamaludin (otak pelaku, disidangkan secara terpisah) kalau ada apa-apa ia akan bertanggung-jawab dan uang itu akan diedarkan. Terdakwa mempunyai tanggung-jawab menghidupi anak istri, terdakwa menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

vi. Putusan Hakim

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

Bahwa perbuatan terdakwa membahayakan perekonomian negara dan mengacaukan peredaran uang yang dapat menghambat pembangunan.

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa mengaku terus terang, tidak menyulitkan dalam persidangan.
- 2) Belum pernah dihukum.
- 3) Menyesali perbuatannya.

4) Kelakuan di masyarakat baik.

Mengadili:

Menyatakan bahwa terdakwa:

1) Budiyono

Tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “turut melakukan perbuatan meniru uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu seperti asli dan tidak ditiru secara berlanjut”

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.

- 2) Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 3) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4) Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa Rp.3.000,-

Demikian diputus dalam permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2005 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terdiri dari, Ny. Sri Widipratiwi Sumartono, SH, sebagai hakim ketua, Ny. Haryati Wiguno, SH, dan Sudiyono, SH, masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2005 oleh ketua sidang tersebut dan dihadiri oleh para hakim anggota di atas, dan Subandito sebagai Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ninik Maryati, SH, sebagai Penuntut Umum, serta terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.

vii. Analisa Data

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah bahwa semua unsur-unsur dalam ketentuan pidana yang didakwakan oleh jaksa adalah terpenuhi. Alasan pemaaf tidak dapat diberikan oleh hakim karena pertimbangannya bahwa hakim memandang perbuatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu itu dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung-jawab, kemudian alasan pembeda tidak dapat dilakukan dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa tindakan pemalsuan dan pengedaran uang palsu itu tetap tidak dapat dibenarkan bagaimanapun keadaannya, sehingga harus tetap mendapatkan hukuman.

Mengenai unsur-unsur yang terkandung telah dipenuhi menurut ketentuan pidana adalah pada Pasal 250, Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP yaitu:

- barang siapa,
- meniru uang kertas,
- dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu seperti yang asli dan tidak ditiru,
- turut melakukan,
- secara berlanjut.

Tentang turut melakukan, terdakwa Budiyono telah mengerjakan mencetak meniru uang kertas negara bersama-sama tanpa pembagian kerja sehingga menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, telah turut melakukan perbuatan pidana tersebut.

Tentang unsur secara berlanjut, hal ini telah terbukti dengan adanya barang bukti uang palsu yang begitu banyak, sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang diteruskan dan berlanjut. Tuntutan jaksa mengenai sanksinya adalah 3 tahun penjara potong tahanan, sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah 2 tahun penjara potong masa tahanan. Dasar pertimbangan hakim yang meringankan adalah: terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, kelakuan terdakwa di masyarakat baik.

b. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 26/Pid/B/2005/PN.Yk

i. Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : Sudiyono
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta 8 September 1951
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ambarketawang, Gamping RT. 11/31
Yogyakarta
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam

ii. Posisi kasus

Bahwa terdakwa di atas telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor: 26/Pid/B/2005/PN.Yk dalam kasus tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu.

iii. Dakwaan Jaksa

Bahwa terdakwa Sudiyono baik secara bersama-sama dan bersekutu atau berserikat dengan Budiyono bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti dalam bulan Mei 2004 sampai dengan bulan Oktober 2004, bertempat di Jl. Sidomukti 14 Yogyakarta telah melakukan serangkaian atau beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, telah melakukan atau turut melakukan dengan sengaja telah membikin atau menyediakan bahan-bahan atau perkakas-perkakas dengan pengetahuan bahwa bahan-bahan atau perkakas-perkakas itu akan digunakan untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu serupa dengan aslinya dan tidak dipalsukan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 250, Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP.

iv. Tuntutan Jaksa

Bahwa kesalahan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan, bahwa oleh karenanya memohon agar:

- Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan turut serta melakukan meniru atau memalsukan uang kertas negara atau uang kertas bank pecahan Rp.20.000,00,-

- Terdakwa jatuh pidana penjara 3,5 tahun penjara potong tahanan.
- Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,-

v. Pembelaan terdakwa

Bahwa pencetakan uang dilakukan terdakwa karena tergiur uang upah upah yang ditawarkan oleh Djamaludin sebesar Rp.500.000,00,-. Terdakwa menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

vi. Putusan Hakim

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa membahayakan perekonomian negara dan mengacaukan peredaran uang yang dapat menghambat pembangunan serta terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Belum pernah dihukum.
- 2) Menyesali perbuatannya.
- 3) Kelakuan di masyarakat baik.

Mengadili:

Menyatakan bahwa terdakwa:

- 1) Sudiyono

Tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “turut melakukan perbuatan

meniru uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu seperti asli dan tidak ditiru secara berlanjut”

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama terdakwa Sudiyono 2 (dua) tahun penjara:

- 2) Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 3) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4) Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.1.500,-

Demikian diputus dalam permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2005 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terdiri dari, Ny. Sri Widipratiwi Sumartono, SH, sebagai hakim ketua, Ny. Haryati Wiguno, SH, dan Sudiyono, SH, masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2005 oleh ketua sidang tersebut dan dihadiri oleh para hakim anggota di atas, dan Subandito sebagai Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ninik Maryati, SH, sebagai Penuntut Umum, serta terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.

vii. Analisa Data

Dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana ini adalah unsur yang dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan hukuman tidak terpenuhi. Alasan pemaaf dan alasan pembenar tidak dapat diberikan oleh hakim karena pertimbangannya bahwa hakim memandang perbuatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu itu dilakukan oleh orang yang dapat

bertanggung-jawab serta tindakan pemalsuan dan pengedaran uang palsu itu tetap tidak dapat dibenarkan bagaimanapun keadaannya, sehingga harus tetap mendapatkan hukuman.

Mengenai unsur-unsur yang telah dipenuhi menurut ketentuan pidana adalah pada Pasal 250, Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP, yaitu turut meniru uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu seperti yang asli dan tidak ditiru, dilakukan secara berlanjut dan mengandung unsur-unsur barang siapa, meniru uang kertas, mempunyai maksud, turut melakukan dan secara berlanjut.

Tentang turut melakukan, terdakwa Sudiyono telah menyediakan peralatan dan bahan-bahan untuk mencetak dan meniru uang kertas negara bersama-sama dengan terdakwa Bidiyono tanpa pembagian kerja sehingga menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, turut melakukan perbuatan pidana tersebut.

Tentang unsur secara berlanjut, adanya barang bukti uang palsu yang begitu banyak membuktikan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang diteruskan dan berlanjut. Tuntutan jaksa mengenai sanksinya adalah 3,5 tahun penjara potong tahanan atau 5 bulan lebih banyak dari terdakwa Budiyono dengan alasan bahwa terdakwa telah menyediakan alat-alat atau bahan-bahan untuk meniru dan terdakwa berbelit-belit, sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah 2 tahun penjara potong masa tahanan. Dasar pertimbangan hakim yang

meringankan adalah: terdakwa belum pernah dihukum, kelakuan terdakwa di masyarakat baik.

c. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 40/Pid/B/2005/PN.Yk

i. Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : Mamok Johannes Berchmans Suparmo

Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta 26 Desember 1949.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Parangtritis No. 2

Yogyakarta

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Katholik

ii. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa yang bernama Mamok Johannes Berchmans Suparmo diajukan di persidangan berhubungan dengan kasus pemalsuan uang kertas negara atau uang kertas bank di lingkungan wilayah hukum Kotamadya Yogyakarta.

iii. Dakwaan Jaksa

Bahwa terdakwa Mamok Johannes Berchmans Suparmo baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan Hadi Santoso dan Samsuhadi Prayitno atau bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti dalam bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Maret 2002 dan tahun 2003, bertempat di Jl. Parangtritis No. 2 Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum

Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan serangkaian atau beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, dengan sengaja meujuk dengan memberi keterangan-keterangan dan kesempatan kepada Djamaludin untuk melakukan perbuatan meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu serupa dengan aslinya dan tidak dipalsukan, yang mana perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Djamaludin bekerja sama dengan Ir. Muhamad Sururi, Budiyo, Sudyono. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 jo 55 ayat (1) ke-2 jo 64 ayat (1) KUHP.

iv. Tuntutan Jaksa

Bahwa kesalahan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan, bahwa oleh karena itu memohon agar:

- Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan dengan memberi keterangan dan kesempatan sengaja membujuk saksi Djamaludin untuk melakukan perbuatan meniru atau memalsukan uang kertas negara atau uang kertas bank pecahan Rp.20.000,00,-
- Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun penjara potong tahanan.
- Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

v. Pembelaan terdakwa

Dalam pembelaannya terdakwa pada pokoknya minta dipidana yang seringan-ringannya.

vi. Putusan Hakim

Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan yang membahayakan stabilitas di bidang ekonomi dan keuangan serta terdakwa berbelit-belit.

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Belum pernah dihukum.
- 2) Menyesali perbuatannya.
- 3) Terdakwa harus mendidik anaknya sendiri karena istrinya dirawat di rumah sakit jiwa.
- 4) Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya.
- 5) Terdakwa tidak ikut dan tidak tahu apakah bujukannya benar-benar dilaksanakan karena tidak pernah ada hubungan lagi dengan yang dibujuk dan tidak dilibatkan dalam proses pembuatan uang palsu.

Mengadili:

Menyatakan bahwa terdakwa:

- 1) Mamok Johanes Berchmans Suparmo

Tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “sengaja membujuk untuk meniru

uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu seperti asli dan tidak ditiru secara berlanjut”

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara.

- 2) Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 3) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4) Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa Rp.2.500,-

Demikian diputus dalam permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2005 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terdiri dari, Ny. Sri Widipratiwi Sumartono, SH, sebagai hakim ketua, Ny. Haryati Wiguno, SH, dan Sudiyono, SH, masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2005 oleh ketua sidang tersebut dan dihadiri oleh para hakim anggota di atas, dan Subandito sebagai Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, Doni Irdan, SH, sebagai Penuntut Umum, serta terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.

vii. Analisa Data

Majelis hakim mempunyai dasar pertimbangan sebelum menjatuhkan pidana yaitu, bahwa selama masa persidangan majelis hakim tidak menemukan unsur pemaaf dan pembenaar oyang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah terbukti

secara sah menurut hukum dan keyakinan, maka terdakwa dinyatakan bersalah tentang hal itu, oleh karenanya harus dijatuhi pidana.

Kasus tersebut di atas memenuhi tuntutan Pasal 244 jo 55 ayat (1) ke-2 jo 64 (2) KUHP, yaitu sengaja membujuk untuk meniru uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu seperti yang asli dan tidak ditiru, dilakukan secara berlanjut dan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Tentang unsur barang siapa, yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang yang didakwa sebagai subyek hukum tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Mamok Johannes Berchmans Suparmo.

Tentang unsur sengaja membujuk, terhadap saksi Djamaludin, Hadiprayitno dan Hadisusanto, terdakwa mengatakan daripada membicarakan soal bisnis yang tidak jadi-jadi lebih baik membicarakan rencana membuat uang palsu dan terdakwa membagi-bagi tugas dalam rencana pembuatan uang palsu.

Tentang unsur dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan, pengaruh kekuasaan, ancaman, memberi kesempatan, keterangan atau tipu daya. Dari keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa melihat Hadiprayitno, Hadisantoso dan Djamaludin memperlihatkan cara membuat uang palsu tersebut dan terdakwa tetap membiarkan ketiga orang tersebut tetap di rumahnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa unsur ini terbukti.

Tentang unsur melakukan perbuatan meniru uang kertas Negara, kemudian di rumah terdakwa Hadiprayitno menunjukkan lembar kertas bergambar uang pecahan Rp.20.000.00,- tanpa nomor seri dan membandingkan dengan pecahan Rp.20.000.00,- yang asli, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa membujuk melakukan pembuatan uang palsu telah dilaksanakan.

Tentang unsur berlanjut, kasus dengan terdakwa Mamok Johanes Berchmans Suparmo berhubungan dengan kasus ke-1 dan ke-2 yang berarti ada suatu tindakan berkelanjutan, yang pertama-tama adanya ide oleh terdakwa dan selanjutnya dilakukan oleh Djamaludin, Budiyo, Sudiyo, dan Ir. Muhamad Sururi sebagai penyedia tempat kejahatan.

Tuntutan jaksa mengenai sanksinya adalah, 1 (satu) tahun penjara potong tahanan, sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah, 9 (sembilan) bulan penjara potong masa tahanan. Dasar pertimbangan yang dipakai hakim untuk menjatuhkan pidana adalah: tidak ditemukan dasar pembenar bagi pelaku, pelaku dapat dipertanggung-jawabkan, pelaku kejahatan tersebut harus dihukum karena kejahatan yang dilakukan dapat membahayakan perekonomian dan keuangan negara, serta unsur-unsur yang didakwakan telah terpenuhi.